

Jakarta, 13 Agustus 2020

Nomor : 0183/VIII/DIR/SMRA/20

Kepada Yth.

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1

Jl Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta 12190

U.P : Bapak Inarno Djayadi
Direktur Utama

Perihal : Penyerahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Summarecon Agung Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Direksi PT Summarecon Agung Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu Penyelenggaraan	: Pukul 10.11 – 11.30 WIB
Tempat	: Plaza Summarecon Lantai 8 Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, RT 010, RW 016 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2020;
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pinjaman yang diterima secara umum oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan

pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta memenuhi ketentuan dari POJK No.42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020 apabila terdapat transaksi yang bersifat afiliasi maupun material;

8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Bapak Lexy Arie Tumiwa

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bapak Soegianto Nagaria
- Direktur : Bapak Herman Nagaria
- Direktur : Ibu Lydia Tjio

- C. Rapat dihadiri oleh 11.644.553.931 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,715% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat hanya dalam 1 (satu) tahap yaitu setelah selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat.

- E. Pada mata acara pertama Rapat sampai dengan mata acara ketujuh Rapat tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara abstain dengan mengisi kartu suara sedangkan bagi para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan;

- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	11.640.087.031 suara atau 99,962%	765.700 suara atau 0,007%	3.701.200 suara atau 0,032%
Mata Acara ke-2	11.640.887.731 suara atau 99,969%	3.665.700 suara atau 0,031%	500 suara atau 0%
Mata Acara ke-3	10.269.794.126 suara atau 88,194%	1.374.759.305 suara atau 11,806%	500 suara atau 0%

Mata Acara ke-4	11.630.651.431 suara atau 99,881%	13.902.000 suara atau 0,119%	500 suara atau 0%
Mata Acara ke-5	8.986.501.948 suara atau 77,173%	2.654.226.283 suara atau 22,794%	3.825.700 suara atau 0,033 %
Mata Acara ke-6	8.986.501.948 suara atau 77,173 %	2.654.226.283 suara atau 22,794%	3.825.700 suara atau 0,033%
Mata Acara ke-7	9.323.589.648 suara atau 80,068%	2.317.138.583 suara atau 19,899%	3.825.700 suara atau 0,033%

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Fathiah Helmi, S.H. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

Sedangkan untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, tidak diadakan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya berupa laporan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019;
- Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00293/2.1032/AU.1/03/0685-1/1/III/2020, tanggal 26 Maret 2020, dengan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"**;
- Mengesahkan laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2019;
- Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019;
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquitted et décharge") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan **Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**, yaitu sebesar **Rp634.224.752.000,00** (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- sebesar **Rp6.342.247.520,00** (enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), akan disisihkan

sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

- b. sisanya sebesar **Rp627.882.504.480,00** (enam ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), seluruhnya dimasukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;

serta menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;

dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2020;
- b.
 - 1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2019, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 - 2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Kelima:

- a. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Adrianto Pitoyo Adhi selaku Direktur Utama, Ibu Liliawati Rahardjo selaku Direktur, Bapak Soegianto Nagaria selaku Direktur, Bapak Herman Nagaria selaku Direktur, Ibu Lydia Tjio selaku Direktur, Ibu Nanik Widjaja selaku Direktur, Bapak Sharif Benyamin selaku Direktur, Bapak Jason Lim selaku Direktur, Bapak Soetjpto Nagaria selaku Komisaris Utama, Bapak Harto Djojo Nagaria selaku Komisaris, Bapak Edi Darnadi selaku Komisaris Independen, Bapak Lexy Arie Tumiwa selaku Komisaris Independen, dan Ibu Ge Lilies Yamin selaku Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (SPPP-DP), untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
Direktur	: Liliawati Rahardjo
Direktur	: Soegianto Nagaria
Direktur	: Herman Nagaria
Direktur	: Lydia Tjio
Direktur	: Nanik Widjaja
Direktur	: Ir. Sharif Benyamin
Direktur	: Jason Lim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Soetjipto Nagaria
Komisaris	: Harto Djojo Nagaria
Komisaris Independen	: Drs. H. Edi Darnadi, M.M.
Komisaris Independen	: Lexy Arie Tumiwa
Komisaris Independen	: Ir. Ge Lilies Yamin

Mata Acara Keenam:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 dan POJK 16/20;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - 1) Menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 dan POJK 16/20; dan
 - 2) menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat ini dan rumusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPPP-AD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun

juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara Ketujuh:

- a. Menyetujui penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pinjaman yang diterima secara umum oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta memenuhi ketentuan dari POJK 42/20 dan POJK 17/20 apabila terdapat transaksi yang bersifat afiliasi maupun material;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Ketujuh Rapat ini merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

Mata Acara Kedelapan:

Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019.

Dimana realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019.

Hormat Kami,
PT Summarecon Agung Tbk

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Jemmy Kusnadi
Corporate Secretary